



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **Nurul Hakiki bin Asur**;
2. Tempat lahir : **Muara Teweh**;
3. Umur/tanggal lahir : **20 tahun/27 Desember 1997**;
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**;
5. Kebangsaan : **Indonesia**;
6. Tempat tinggal : **Jalan Padat Karya No. 89 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah**;
7. Agama : **Islam**;
8. Pekerjaan : **Buruh**;

-----**Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2017**;

-----**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh** :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari

2018;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;-----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H. dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., Advokat/Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat di Jalan Pahlawan Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.PH.Pid/2018/PN Bnt, tanggal 10 Januari 2018;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Bnt tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Bnt tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Hakiki bin Asur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu dan atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurul Hakiki bin Asur dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditrahan;-----

3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type galaxy V2 mini;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah Sim Card provider Telkomsel Nomor 082239787257;-----

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama profil Kiki Parell, dengan akses masuk menggunakan email kikilanting@ymail.com dan menggunakan sandi kikibuntok123;-----

- 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "sungguh kesian tuhan ini.. rela disalip demi pengikut nya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh." diambil dari akun profil Kiki Parell;-----

- 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "ini yang kalian sebut tuhan...mirip seperti anjing.. dan babi...." diambil dari akun profil Kiki Parell;--

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya;-----

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----**

**Dakwaan :-----**

**Kesatu :-----**

-----Bahwa ia Terdakwa Nurul Hakiki als Kiki Parell bin Asur pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 Wib dan pukul 19.22 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Padat Karya No.89 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa Nurul Hakiki masuk aplikasi media sosial facebook dengan memakai email kikilanting@gmail.com dengan password kikibuntok123 mencari gambar Yesus dan mendownloadnya kemudian pada pukul 19.19 wib Terdakwa Nurul Hakiki mengunggah foto Yesus dengan keterangan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan pukul 19.22 wib mengunggah status bertuliskan "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh pada account media sosial facebook milik Terdakwa Nurul Hakiki dengan nama account Kiki Parell. Bahwa Terdakwa mengunggah foto dan status dengan menggunakan Handphone Android Samsung warna putih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Galaxy V2 Mini. Bahwa unggahan foto dan status Terdakwa Nurul Hakiki dilihat oleh saksi Parta Dinata dengan akun facebook Natha Delvin Adisty dan masyarakat lainnya. Bahwa sebagian masyarakat yang melihat unggahan foto dan status Terdakwa Nurul Hakiki banyak yang berkomentar marah. Bahwa tujuan Terdakwa Nurul Hakiki mengunggah foto dan status di media sosial facebook untuk membalas rasa sakit hati karena melihat gambar atau foto ka'bah yang diduduki anjing di google;-----

-----Bahwa unggahan foto dengan keterangan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan status "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh yang dilakukan oleh Terdakwa Nurul Hakiki di akun media sosial facebook menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) ditujukan untuk khususnya bagi penganut agama kristen;-----

-----Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi Andy Nalapraya disaksikan oleh saksi Hendra telah mengamankan Terdakwa Nurul Hakiki beserta barang bukti berupa satu buah handphone android merk Samsung V2 Mini warna putih berdasarkan Surat Perintah Tugs Nomor :SP-Gas/117/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;-----

**Atau :**-----

**Kedua :**-----

-----Bahwa ia Terdakwa Nurul Hakiki als Kiki Parell bin Asur pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 wib dan pukul 19.22 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Padat Karya No.89 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok berwenang mengadili, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa Nurul Hakiki masuk aplikasi media sosial facebook dengan memakai email kikilanting@ymail.com dengan pasword kikibuntok123 mencari gambar Yesus dan mendownloadnya kemudian pada pukul 19.19 wib Terdakwa Nurul Hakiki mengunggah foto Yesus dengan keterangan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan pukul 19.22 wib mengunggah status bertuliskan "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh pada account media sosial facebook milik Terdakwa Nurul Hakiki dengan nama account Kiki Parell. Bahwa Terdakwa mengunggah foto dan status dengan menggunakan Handphone Android Samsung warna putih jenis Galaxy V2 Mini. Bahwa unggahan foto dan status Terdakwa Nurul Hakiki dilihat oleh saksi Parta Dinata dengan akun facebook Natha Delvin Adisty dan masyarakat lainnya. Bahwa tujuan Terdakwa Nurul Hakiki mengunggah foto dan status di media sosial facebook untuk membalas rasa sakit hati karena melihat gambar atau foto ka'bah yang diduduki anjing di google;-----

-----Bahwa unggahan foto dengan keterangan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan status "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh yang dilakukan oleh Terdakwa Nurul Hakiki di akun media sosial facebook dapat menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan juga telah menodai agama kristiani dimana agama kristiani adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia dan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29;-----

-----Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017 saksi Andy Nalapraya disaksikan oleh saksi Hendra telah mengamankan Terdakwa Nurul Hakiki beserta barang bukti berupa satu buah handphone android merk Samsung V2 Mini warna putih berdasarkan Surat Perintah Tugs Nomor : SP-Gas/117/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 156a huruf a KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi bernama Andy Nalapraya bin Teguh Widodo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2017 pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Padat Karya No.89 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- Bahwa sebelum Saksi melakukan penangkapan, mendapat informasi dari Saksi Parta Dinata bahwa di media sosial facebook ada akun (Kiki Parell) yang telah mengupload foto Yesus dan status dengan kata-kata “ini yg kalian sebut tuhan... mirip seperti anjing.. dan babi....” dan “sungguh kesian tuhan ini.. rela di salip demi pengikutnya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh, sehingga terjadi keresahan di halaman komentar tersebut dan menimbulkan kebencian dan permusuhan di dalam kolom komentar akun tersebut;-----
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan dan Saksi beserta anggota Polres Barito Selatan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat Saksi akan melakukan penangkapan, melihat Terdakwa sedang memancing dan pada saat Terdakwa naik sepeda motor lalu Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung V2 mini warna putih;-----
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui telah mengupload foto dan menuliskan status tentang SARA di akun media sosial facebooknya dengan menggunakan handphone Android miliknya tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengupload foto dan status tersebut pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 WIB dan pukul 19.22 WIB, di rumahnya di Jalan Padat Karya Buntok;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengupload foto dan status tersebut untuk membalas rasa sakit hatinya karena sakit hati melihat gambar atau foto Ka'bah yang diduduki anjing di google atau internet;-----

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) anggota kepolisian yaitu Sdr. Adi Gunawan dan Sdr. Rian Ari;-----

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus pencurian;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

## 2. Saksi bernama Parta Dinata bin Mahyuni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 22.00 WIB Saksi membuka facebook dan melihat di akun tante Saksi yang bernama Maya Shinta ada menshare atau membagikan postingan milik akun yang bernama Kiki Parell yang berisi gambar/foto "Yesus" dan bertuliskan keterangan atau status "ini yg kalian sebut tuhan... mirip seperti anjing.. dan babi...." yang diupload atau diposting pada tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 19.19 WIB;-----

- Bahwa karena penasaran dengan akun tersebut lalu Saksi meminta pertemanan kepada akun tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, akun facebook Kiki Parell menerima pertemanan Saksi dan setelah itu Saksi cek dan melihat postingan dan unggahan di akun facebook milik Kiki Parell tersebut;-----

- Bahwa setelah melihat postingan dan unggahan di akun facebook milik Kiki Parell tersebut lalu Saksi melaporkannya kepada anggota kepolisian yang bernama Saksi Andy melalui telepon;-----

- Bahwa Terdakwa mengunggah foto Yesus dengan status "sungguh kesian tuhan ini.. rela di salip demi pengikutnya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh" pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.22 WIB, namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa mengunggahnya;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan dan menimbulkan adu domba;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :-----

**1. Ahli bernama Pdt. Dermawisata bin Jumaian Baen, M.Th. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

:-----

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Ahli memberikan tandatangan;-----

- Bahwa dasar penunjukan Ahli sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kasi Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan Nomor : B-2481/KK.15.6.5/BA.02/12/2017 tanggal 7 Desember 2017, sesuai permintaan dari Polres Barito Selatan Nomor : B/2576/XII/2017/Reskrim tanggal 7 Desember 2017;-----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Setempat (PGIS) Kabupaten Barito Selatan, Ketua Majelis Resort Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Buntok dan saya bertugas mengkoordinir dan memayungi denominasi gereja yang ada di kabupaten Barito Selatan dan juga membina rohani umat GKE;-----

- Bahwa Ahli pernah melihat postingan dari akun facebook Kiki Parell yang mengunggah foto Yesus;-----

- Bahwa menurut Ahli postingan Kiki Parell (Terdakwa) yang menuliskan status "ini yg kalian sebut tuhan... mirip seperti anjing.. dan babi...." dan "sungguh kesian tuhan ini.. rela di salip demi pengikut nya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh", sangat meresahkan karena telah menyinggung nurani keagamaan umat kristiani dimana Tuhan Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat Kristiani;-----

- Bahwa apabila Tuhan Yesus dikatakan seperti anjing dan babi bisa dipastikan pemeluk kristiani sangat tersinggung dan bisa memicu kebencian dan permusuhan individu atau antar kelompok beragama, dikarenakan dalam Kitab Injil Yohanes Pasal 1 ayat 1 sampai 18 "pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, Ayat 14 menerangkan "firman itu telah menjadi manusia, dan diam diantara kita, dan kita telah melihat kemuliannya, yaitu kemuliaan yang diberikan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



kepadanya sebagai anak tunggal bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran;-----

- Bahwa mengenai kalimat postingan Kiki Parell (Terdakwa) "ini yg kalian sebut tuhan... mirip seperti anjing.. dan. babi...." dan "sungguh kesian tuhan ini.. rela di salib demi pengikut nya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh" yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil nama Kiki Parell merupakan kalimat yang sangat menyinggung perasaan umat kristiani dan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan juga telah menodai agama kristiani, dimana agama Kristen adalah salah satu agama yang diakui di Indonesia dan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29;-----

- Bahwa untuk masalah Tuhan Yesus tersebut rela disalib bagi umatnya bukan karena kesalahan dan kebodohnya, tetapi Dia telah dinubuatkan baik dalam kitab perjanjian lama maupun digenapi penggenapannya dalam kitab perjanjian baru bahwa Yesus memang akan disalibkan untuk menebus dosa manusia, penyaliban Yesus itu sebagai bentuk kasih Tuhan yang sangat besar kepada manusia sehingga Ia rela menanggung kesalahan manusia untuk menyelamatkan mereka, sebagaimana tercantum dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi "karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal;-----

**2. Ahli bernama Aristoteles, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----**

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Ahli memberikan tandatangan;-----

- Bahwa dasar penunjukan Ahli sebagai Ahli dalam perkara ini sesuai dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum UPR Nomor : 1311/UN24.7/KP/2017, tanggal 1 November 2017, sesuai surat permintaan dari Polres Babel Nomor: B/2149/X/2017/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2017;-----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya sejak tahun 2003 dalam bidang konsentrasi hukum pidana dan diangkat sebagai Lektor Kepala dalam bidang Ilmu Hukum Pidana berdasar SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48264/A4.3/KP/2015 tentang penetapan jabatan akademik/fungsional;-----

- Bahwa Ahli pernah mengikuti kursus *Internasional Criminal Investigative Training Assistance Program (The Kopolnas Outreach Program Training)*

di Bogor tahun 2014;-----

- Bahwa menurut Ahli setelah melihat foto dan kalimat-kalimat yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil name Kiki Parell secara aturan hukum terindikasi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Subsider Pasal 156a KUHPidana;-----

- Bahwa apa yang ditulis dalam postingan akun facebook atas nama Kiki Parell merupakan bentuk ujaran kebencian dengan memberikan "pelabelan" terhadap penganut agama Kristen bahkan sudah menjurus kepada provokasi terhadap umat beragama dengan membuat kalimat penghinaan terhadap suatu kepercayaan agama;-----

- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil name Kiki Parell menurut Ahli terindikasi dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);-----

- Bahwa SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan;-----

- Bahwa setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA, tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia;-----

- Bahwa dalam kalimat-kalimat yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil name Kiki Parell merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu, termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina agama maupun golongan yang berdampak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada timbulnya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu;-----

- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil name Kiki Parell menurut Ahli dapat diklasifikasi atau dikategorikan sebagai kalimat yang dapat menyinggung perasaan, serta memiliki muatan penghinaan;-----

- Bahwa menyinggung berasal dari kata dasar singgung. Maksud arti kata menyinggung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyakiti (melukai) hati (perasaan): kata-katanya menyinggung perasaan;--

- Bahwa memiliki muatan penghinaan adalah menyatakan sesuatu dengan kata/kalimat yang disampaikan dimuka umum baik melalui tulisan maupun lisan mengandung kata/kalimat yang menghina;-----

- Bahwa penghinaan termasuk ke dalam penyerangan terhadap kehormatan seorang manusia/kelompok/golongan. Pada dasarnya penghinaan adalah tindakan seseorang (subyek hukum) terhadap orang lain (subyek hukum) lainnya dengan cara yang subyektif dan bersifat subyektif pula. Artinya dengan sebuah tindakan yang sama bisa saja seseorang tersinggung sedangkan seorang yang lain bersikap biasa-biasa saja;-----

- Bahwa dalam kasus ini, Kalimat-kalimat yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil name Kiki Parell memiliki muatan penghinaan yang telah menyinggung perasaan, penyerangan terhadap kehormatan/marwah seorang manusia/kelompok/golongan;-----

- Bahwa orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas postingan status Facebook dengan profil name Kiki Parell adalah orang yang memiliki akses terhadap akun facebook tersebut, yaitu orang yang memiliki atau mengetahui username dan password akun facebook serta menuliskan postingan yang memiliki muatan rasa kebencian terhadap SARA;-----

- Bahwa kalimat "ini yg kalian sebut tuhan... mirip seperti anjing.. dan. babi...." dan "sungguh kesian tuhan ini.. rela di salip demi pengikut nya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh" yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil name Kiki Parell merupakan kalimat yang dapat menyinggung perasaan, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);-----

- Bahwa terkait posisi kasus di atas, terlihat bahwa postingan yang dibuat oleh akun facebook atas nama Kiki Farell merupakan suatu ujaran

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebencian dengan cara menggunakan kata-kata yang bersifat menghina dan menyerang keyakinan beragama pemeluknya;-----

- Bahwa menurut unsur subjektif tindak pidana, dapat dikatakan bahwa perbuatan akun facebook atas nama Kiki Farell membuat postingan "dengan sengaja" artinya pemilik akun facebook atas nama Kiki Farell memiliki niat untuk membuat postingan dan niat tersebut terlaksana dengan membuat beberapa postingan dan komentar-komentar dalam akun facebook yang dikuasai;-----

- Bahwa yang penting perlu dikumpulkan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa orang yang dimintakan pertanggungjawaban pidana tersebut memang memiliki akses/menguasai akun facebook profile name Kiki Parell serta menuliskan postingan yang memiliki muatan kebencian SARA tersebut;-----

- Bahwa dalam ketentuan hukum pidana, untuk dapat dipidananya seseorang, maka harus terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dikenakan kepada seseorang, melihat uraian tentang isi postingan yang bermuatan kebencian di atas;-----

- Bahwa unsur subjektif dapat terlihat adanya unsur kesengajaan atau dengan sengaja telah melahirkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang dimuat oleh pemilik akun Kiki Parell di laman akun facebook yang bertujuan untuk dapat menimbulkan rasa benci maupun perasaan ternoda terhadap penyalahgunaan tulisan dan gambar yang tidak bisa diterima oleh kalangan umat beragama;-----

- Bahwa unsur objektif perbuatan pelaku adalah dengan memuat tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang dapat atau telah memenuhi perasaan permusuhan antara pelaku dengan masyarakat penganut agama yang dihina dengan menggunakan media elektronik (facebook) sebagai sarannya;-----

- Bahwa Terdakwa yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang tentang ITE tidak dapat menjadi alasan pembenar dan pemaaf karena apabila Undang-Undang tersebut telah diundangkan, maka semua orang dianggap tahu hukum;-----

-----**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;-----

- Bahwa Terdakwa yang memiliki akun yang digunakan di facebook dengan nama Kiki Parell;-----

- Bahwa Terdakwa mengunggah foto Yesus dan status mengenai Yesus di akun facebook dengan nama Kiki Parell pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 WIB dan 19.22 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Buntok dengan menggunakan HP Android Samsung milik Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa mengunggah foto dan status mengenai Yesus tersebut dikarenakan Terdakwa merasa jengkel setelah melihat foto/gambar Ka'bah yang diduduki anjing dan babi di google;-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Yesus tersebut dengan cara mencari di halaman pencarian facebook dengan mengetik kata "yesus" sehingga muncullah banyak akun yang bergambar/foto Yesus lalu pada akun tersebut Terdakwa download atau simpan gambar Yesus tersebut;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa upload/posting kembali gambar Yesus tersebut dengan akun facebook milik Terdakwa yaitu Kiki Parell dan Terdakwa tambahkan keterangan atau status yaitu "sungguh kasian tuhan ini...rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan... #bodohhhhhhhh" dan "ini yang kalian sebut tuhan...mirip seperti anjing...dan babi...";-----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengupload gambar Ka'bah yang diduduki anjing dan babi di google tersebut;-----

- Bahwa status yang Terdakwa posting mengenai Yesus tersebut adalah kata-kata dari Terdakwa sendiri;-----

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal terhadap perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Bahwa barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih Type Galaxy V2 mini;---

2. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel Nomor 082239787257;-----

3. 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama Profil Kiki Parell, dengan akses masuk menggunakan email kikilanting@ymail.com dan menggunakan sandi kikibuntok123;-----

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "sungguh kasian tuhan ini...rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan... #bodohhhhhhhh"

diambil dari akun profil kiki parell";-----

5. 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "ini yang kalian sebut

tuhan...mirip seperti anjing...dan babi..." diambil dari akun profil kiki parell;--- sebagai barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian;---

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian pada tahun 2016;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih Type Galaxy V2 mini;----

2. 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel Nomor 082239787257;-----

3. 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama profile Kiki Parell, dengan akses masuk menggunakan email kikilanting@ymail.com dan menggunakan sandi kikibuntok123;-----

4. 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "sungguh kasian tuhan ini...rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan... #bodohhhhhhhh" diambil dari akun profile Kiki Parell;-----

5. 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "ini yang kalian sebut tuhan...mirip seperti anjing...dan babi..." diambil dari akun profile Kiki Parell;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2017 pukul 15.30 WIB, Saksi Andy Nalapraya bin Teguh Widodo bersama dengan tim dari Polres Barito Selatan (Sdr. Adi Gunawan dan Sdr. Rian Ari) telah melakukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Nurul Hakiki bin Asur di rumah Terdakwa di Jalan Padat Karya No.89 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa benar Saksi Andy Nalapraya bersama dengan tim dari Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena di aplikasi media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama account Kiki Parell dan memakai alamat email kikilanting@ymail.com dengan pasword kikibuntok123 telah mengunggah foto Yesus dengan tulisan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan status "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh", sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan di halaman komentar tersebut;-----

- Bahwa benar Terdakwa telah mengunggah foto Yesus dan status mengenai Yesus di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Kiki Parell pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 WIB dan pukul 19.22 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Buntok dengan menggunakan HP Android Samsung milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa jengkel setelah melihat foto/gambar Ka'bah yang diduduki anjing dan babi di google;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap  
orang;-----
2. Dengan sengaja dan tanpa  
hak;-----
3. Menyebarkan  
informasi;-----
4. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau  
permusuhan;-----

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

## Ad.1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person, sehingga setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Nurul Hakiki bin Asur** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “dengan sengaja” sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, mensyaratkan pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini;-----

-----Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana modern, adanya 3 (tiga) gradasi (corak) dari kesengajaan yaitu:-----

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;-----

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zekelijheids bewustzijn*) untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang;-----

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), kesengajaan ini sering sukar untuk dibedakan dengan kealpaan (*culpa*) yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat letak unsur dengan sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka dalam hal terjadinya tindak pidana, maka pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sehingga adanya kehendak dari pelaku termasuk juga pengetahuan yang harus sudah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menstransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan **dengan sengaja dan tanpa hak**, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

(1) Bahwa dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2017 pukul 15.30 WIB, Saksi Andy Nalapraya bin Teguh Widodo bersama dengan tim dari Polres Barito Selatan (Sdr. Adi Gunawan dan Sdr. Rian Ari) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nurul Hakiki bin Asur di rumah Terdakwa di Jalan Padat Karya No.89 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

(2) Bahwa Saksi Andy Nalapraya bersama dengan tim dari Polres Barito Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena di aplikasi media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama account Kiki Parell dan memakai alamat email kikilanting@ymail.com dengan password kikibuntok123 telah mengunggah foto Yesus dengan tulisan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan status "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh", sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan di halaman komentar facebook milik Terdakwa tersebut;-----

(3) Bahwa di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Terdakwa mengakui telah mengunggah foto Yesus dan status mengenai Yesus di akun facebook milik Terdakwa dengan nama Kiki Parell pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 WIB dan pukul 19.22 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Buntok dengan menggunakan HP Android Samsung milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merasa jengkel setelah melihat foto/gambar Ka'bah yang diduduki anjing dan babi di google;-----

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli Pdt. Dermawisata bin Jumaian Baen, M.Th., postingan dengan kalimat dan status “ini yg kalian sebut tuhan... mirip seperti anjing.. dan. babi....” dan “sungguh kesian tuhan ini.. rela di salip demi pengikut nya itu namanya tuhan..... #bodohhhhhhhhhh” pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil nama Kiki Parell milik Terdakwa merupakan kalimat yang sangat menyinggung perasaan umat kristiani dan dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan juga telah menodai agama kristiani, dimana agama Kristen adalah salah satu agama yang di akui di Indonesia dan dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang telah mengunggah foto Yesus dengan tulisan “ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi..” dan status “sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh” pada facebook milik Terdakwa dengan nama account Kiki Parell dan memakai alamat email kikilanting@ymail.com dengan pasword kikibuntok123, telah mengetahui dan menginsyafi bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung muatan perbuatan rasa kebencian dan permusuhan kepada umat Kristen dan hal tersebut sesungguhnya sudah disadari oleh Terdakwa, kalimat-kalimat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok atau golongan walaupun hal tersebut sudah disadari dan diinsyafi oleh Terdakwa. Namun perbuatan yang bertentangan dengan Hukum tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai wujud Terdakwa mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) dalam melakukan perbuatan tersebut dan menjadi tolak ukurnya yakni banyaknya komentar yang marah terhadap tulisan dan status di facebook milik Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tetap membiarkan tulisan dan status tetap ada di facebook milik Terdakwa dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **dengan sengaja dan tanpa hak** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.3. Unsur menyebarkan informasi;**-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menyebarkan informasi” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan didukung pula adanya barang bukti, maka diperoleh fakta hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017 pukul 19.19 WIB dan pukul 19.22 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Buntok dengan menggunakan HP Android Samsung milik Terdakwa, telah mengunggah foto Yesus di aplikasi media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama account Kiki Parell dan memakai alamat email kikilanting@ymail.com dengan password kikibuntok123 telah mengunggah foto Yesus dengan tulisan “ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi..” dan status “sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh”;-----

-----Menimbang, bahwa postingan Terdakwa di dalam facebook milik Terdakwa tersebut dapat dibaca dan diketahui oleh Saksi Parta Dinata bin Mahyuni, Saksi Andy Nalapraya, Sdri Maya Shinta dan oleh Masyarakat luas, sehingga menjadi viral serta menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya umat Kristen di Kabupaten Barito Selatan, sehingga Saksi Parta Dinata melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada anggota kepolisian (Saksi Andy Nalapraya);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **menyebarkan informasi** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

#### **Ad.4. Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan;**-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari kata “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. "rasa kebencian" dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka, tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Dengan kata lain tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Aristoteles, S.H., M.H. setelah melihat foto dan kalimat-kalimat yang diposting pada status atau tulisan dalam akun facebook dengan profil nama Kiki Parell milik Terdakwa secara aturan hukum terindikasi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan merupakan bentuk ujaran kebencian dengan memberikan "pelabelan" terhadap penganut agama Kristen bahkan sudah menjurus kepada provokasi terhadap umat beragama dengan membuat kalimat penghinaan terhadap suatu kepercayaan agama;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi parameter dan tolak ukur mengenai kalimat yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah foto Yesus di aplikasi media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama account Kiki Parell dan memakai alamat email kikilanting@ymail.com dengan pasword kikibuntok123 telah mengunggah foto Yesus dengan tulisan "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan status "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh" yang menurut pendapat Majelis Hakim telah mengandung kata-kata yang merendahkan, menjelekkan, menghina dan menistakan agama Kristen yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat yang beragama Kristen (umat Kristen), sehingga kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Terdakwa dalam media sosial tersebut dengan jelas dan nyata mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan agama Kristen serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara Terdakwa sendiri dengan kelompok umat Kristen di Kabupaten Barito Selatan khususnya ataupun umat Kristen secara keseluruhan;---

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.5. Unsur individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah seseorang dan/atau beberapa golongan penduduk dalam suatu daerah tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa kata “dan/atau” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kata penghubung dan/atau, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti A dan B atau A atau B;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian kata “berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah di ditujukan kepada setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan serta kebangsaan atau kedudukan, sedangkan pengertian ras adalah segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (*karakteristieke eigenschappen*), yang sama dan selanjutnya yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu serta aliran kepercayaan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung adanya barang bukti telah didapat fakta hukum jika perbuatan Terdakwa yang juga telah diakui oleh Terdakwa di persidangan, bahkan Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengajukan permohonan maafnya kepada umat Kristen melalui Ahli Pdt. Dermawisata bin Jumaian Baen, M.Th., sehingga dengan demikian Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi maksud Terdakwa mengunggah foto Yesus di aplikasi media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama account Kiki Parell dan memakai alamat email kikilanting@ymail.com dengan pasword kikibuntok123 dengan disertai tulisan atau status "ini yang kalian sebut tuhan ...mirip seperti anjing..dan babi.." dan status "sungguh kasian tuhan ini....rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan....#bodohhhhhhhh", jelas-jelas ditujukan kepada umat Kristen dan sangat wajar dan pantas apabila umat Kristen khususnya di Kabupaten Barito Selatan menjadi tersinggung, karena hal-hal demikian sangat sensitif dan dapat merusak kerukunan antar umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur **individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu/pertama;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam hal pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun **dan/atau** denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);-----

2. Bahwa kata penghubung **dan/atau**, dapat diperlakukan sebagai dan, dapat juga diperlakukan sebagai atau. Tanda garis miring itu mengandung arti pilihan, misalnya A dan/atau B yang berarti **A dan B** atau **A atau B**, sehingga memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, apakah Terdakwa secara kumulatif dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, atau sebaliknya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana secara alternative (salah satu saja) yaitu hanya dijatuhi pidana penjara saja atau hanya dijatuhi pidana denda saja;-----

3. Bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dipicu oleh pengaruh atau reaksi yang ditimbulkan akibat dari Terdakwa yang melihat adanya gambar/foto Ka'bah yang diduduki anjing dan babi di google, yang membuat Terdakwa terpancing emosinya, sehingga mempostingkan foto dan kata-kata yang menghina umat Kristen dalam akun facebooknya;-----

4. Bahwa Terdakwa telah memohon permintaan maaf kepada seluruh umat Kristen melalui Ahli Pdt. Dermawisata bin Jumaian Baen, M.Th., bahwa tindakan Terdakwa karena terpancing dengan tindakan provokatif setelah melihat adanya foto/gambar Ka'bah yang diduduki anjing dan babi di google, sehingga Terdakwa merasa jengkel dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;-----

5. Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa, selain sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi kehidupan ekonomi dari Terdakwa, dimana Terdakwa yang bekerja sebagai buruh adalah sangat tidak tepat dan tidak adil apabila dalam putusan ini harus pula di jatuhkan pidana denda, oleh karena dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup tinggi bagi Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini tidak semata-mata secara represif membalas perbuatan Terdakwa sebagai penjeratan (*deterrent effect*), namun juga sebagai tindakan preventif (pencegahan) yaitu dalam hal ini supaya Terdakwa secara sadar dan patuh tidak melakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dikemudian hari dan juga diharapkan supaya masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tercipta rasa aman, tertib, nyaman di tengah-tengah masyarakat, sesudah tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut berkaitan dengan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan secara kumulatif pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa, sehingga pidana yang tepat harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, telah dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa semoga setelah dijatuhkan putusan ini dapat menyadari, menginsyafi dan bertaubat, sehingga diharapkan Terdakwa dapat bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :**-----

1. Bahwa barang bukti  
berupa :-----

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih Type Galaxy V2 mini;--

Oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;-----

2. Bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel Nomor 082239787257;-----

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama profile Kiki Parell, dengan akses masuk menggunakan email kikilanting@ymail.com dan menggunakan sandi kikibuntok123;-----

- 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "sungguh kasian tuhan ini...rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan... #bodohhhhhhhh" diambil dari akun profile Kiki Parell;-----

- 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "ini yang kalian sebut tuhan...mirip seperti anjing...dan babi..." diambil dari akun profile Kiki Parell;-----

Oleh karena telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## Kedadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena telah merusak kerukunan antar umat beragama, khususnya di Kabupaten Barito Selatan;-----
- Terdakwa sudah pernah dipidana selama 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana pencurian;-----

## Kedadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Terdakwa telah mengajukan permintaan maaf kepada seluruh umat Kristen khususnya yang berada di Kabupaten Barito Selatan melalui Ahli Pdt. Dermawisata bin Jumaian Baen, M.Th. atas tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah melukai perasaan umat Kristiani;-----
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih diharapkan semoga akan menjadi warganegara yang lebih baik, lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta keadaan yang mengitari perkara Terdakwa, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan tersebut di atas, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

-----**Memperhatikan**, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurul Hakiki bin Asur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3** **(tiga)** tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih Type Galaxy V2 mini;---

**Dirampas untuk Negara;**-----

- 1 (satu) buah Sim Card Provider Telkomsel Nomor 082239787257;-----

- 1 (satu) akun media sosial facebook dengan nama profile Kiki Parell, dengan akses masuk menggunakan email kikilanting@ymail.com dan menggunakan sandi

kikibuntok123;-----

- 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "sungguh kasian tuhan ini...rela disalip demi pengikutnya itu namanya tuhan... #bodohhhhhhhh" diambil dari akun profile Kiki Parell;-----

- 1 (satu) lembar capture foto Yesus dengan status "ini yang kalian sebut tuhan...mirip seperti anjing...dan babi..." diambil dari akun profile Kiki Parell;-----

**Dimusnahkan;**-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Februari 2018**, oleh **Ade Suherman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **John Ricardo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **9 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sripah Nadiawati, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Suryaningsih, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-----

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Agustinus, S.H.**

**Ade Suherman, S.H., M.H.**

**John Ricardo, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sripah Nadiawati, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Bnt